



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1801 TAHUN 2015
TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH AL MAFATIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Pendirian/Operasional Madrasah Tsanawiyah Al Mafatih;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

6. Peraturan...

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

Memperhatikan

1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendidikan Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendidikan Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendidikan Madrasah karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendidikan Madrasah;
3. Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat Nomor: Kd.09.04/4/PP.00.4/3285/2015 Tanggal 8 September 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
TSANAWIYAH AL MAFATHI.

KESATU

: Memberikan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Nopember 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI DKI JAKARTA,



DR. H. ABDURRAHMAN, M.Ag
196211281983031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1801 TAHUN 2015
TENTANG
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH AL MAFATIH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MADRASAH TSANAWIYAH AL MAFATIH
2	Nomor Statistik Madrasah	121231730030
3	Alamat Madrasah	Jalan Jl. H. Junaidi Rt 001/17 No. 79 Desa/Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Kabupaten/Kota Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta
4	Nama Penyelenggara	Perguruan Islam Al Mafatih
5	Akte Notaris Penyelenggara	No. 1 - Dessy Andrea Muslim, SH. Sp.N, Mhum - 15 Mei 2010
6	Pengesahan Akte Notaris	AHU-2910.AH.01.04.Tahun 2010 - 19 Juli 2010

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI DKI JAKARTA,



DR. H. ABDURRAHMAN, M.Ag.
196211281983031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : 1801 TAHUN 2015

Diberikan kepada

Nama Madrasah : **MADRASAH TSANAWIYAH AL MAFATIH**
Alamat : **Jl. H. Junaldi Rt 001/17 No. 79**
Desa/Kelurahan : **Palmerah**
Kecamatan : **Palmerah**
Kabupaten/Kota : **Kota Jakarta Barat**
Provinsi : **DKI Jakarta**
Penyelenggara Madrasah : **Perguruan Islam Al Mafatih**
Akte Notaris Penyelenggara : **No. 1 - Dessy Andrea Muslim, SH. Sp.N, Mhum - 15 Mei 2010**
Pengesahan Akte Notaris : **AHU-2910.AH.01.04.Tahun 2010 - 19 Juli 2010**
Tanggal Pendirian : **11 Januari 2010**

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	3	1	7	3	0	0	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Jakarta, 30 Nopember 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA

